

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian audit teknis yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa di Desa.
- b. Ketidakmampuan teknis dalam menyusun dokumen perencanaan oleh pelaku pengadaan barang dan jasa di Desa akan berakibat pada dokumen hasil dari pengadaan barang dan jasa yang tidak memenuhi kaedah perundang-undangan
- c. Kurangnya pengawasan dari para pihak yang kompeten di Desa akan berakibat pada kualitas mutu proses dan hasil pengadaan barang dan jasa
- d. Dengan adanya Auditor yang berlatar belakang insinyur, maka pengawasan Pengadaan barang dan jasa Desa tidak akan mengalami "kebutaan teknis". Mereka adalah jembatan antara kepatuhan hukum (regulasi PBJ) dengan realitas fisik di lapangan. Kehadiran mereka memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa yang keluar benar-benar mewujudkan menjadi infrastruktur Desa yang bermutu, aman, dan tahan lama.

4.2. Saran

Guna memitigasi terulangnya kejadian yang sama di masa mendatang, diajukan beberapa saran rekomendasi teknis integrative sebagai berikut:

1. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Dinas PUPR:** Wajib menyelenggarakan sertifikasi atau pelatihan kilat *Metode Pelaksanaan Konstruksi Sipil Dasar* bagi seluruh jajaran anggota TPK di tingkat Desa sebelum anggaran dicairkan.
2. **Inspektorat Daerah:** Mengubah pola pengawasan pasca-konstruksi (*post-audit*) menjadi pengawasan melekat secara berkala pada tahapan-tahapan krusial konstruksi dan merekrut lebih banyak lagi Auditor dengan latar

belakang profesi insinyur agar dapat memahami proses bisnis keinsinyuran lebih baik.

3. **Kementerian Desa:** Mengembangkan platform aplikasi pelaporan dan pengawasan kinerja pendamping Desa.

